



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 230/PL1/HK.02/2025

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN/ATAU IURAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI
NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP), SELEKSI NASIONAL
BERDASARKAN TES (SNBT), SELEKSI MAHASISWA BARU MANDIRI
(SMBM), PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL), SERTA
PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Bandung dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan perlu menentukan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), biaya pendidikan bagi mahasiswa baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), biaya pendidikan mahasiswa baru tahun akademik 2025/2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menerbitkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program

Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 51/E/KPT/2024 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0168/B.B1/PR.07.04/2025 tentang Informasi Penerapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Tahun Akademik 2025/2026;
 2. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Seleksi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung.
 3. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Seleksi Mahasiswa Baru Program Magister Terapan dan Rekonstruksi Pembelajaran Lampau (RPL) Tahun Akademik 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN/ATAU IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP), SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT), SELEKSI MAHASISWA BARU MANDIRI (SMBM), PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL), SERTA PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Menetapkan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma jalur SNBP, SNBT, SMBM, dan Program RPL, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran 1 surat keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Diploma jalur SMBM dan Program RPL, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran 2 surat keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan tarif biaya pendidikan Program Program Magister Terapan, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran 3 surat keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Maret 2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG, *du*



Marwan Syah

MARWANSYAH
NIP 196405041990031002

Lampiran 1
Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung
Nomor 230/PL1/HK.02/2025
Tanggal 26 Maret 2025

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM DIPLOMA
JALUR SNBP, SNBT, SMBM, DAN PROGRAM RPL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Kelompok UKT	Program D3 dan D4 Rekayasa	Program D3 dan D4 Non Rekayasa	Program D4 RPL
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	500.000	500.000	7.000.000
2	1.000.000	1.000.000	8.000.000
3	4.500.000	3.500.000	9.000.000
4	6.000.000	4.500.000	10.000.000
5	7.000.000	5.500.000	-
6	8.000.000	6.500.000	-
7	9.000.000	7.500.000	-
8	10.000.000	8.500.000	-



DIREKTUR, *ds*

Marwan Saib

MARWANSYAH
NIP 196405041990031002

Lampiran 2
Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung
Nomor 230/PL1/HK.02/2025
Tanggal 26 Maret 2025

TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
JALUR SMBM DAN PROGRAM RPL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	Jalur Seleksi	Biaya Iuran (Rp)
1.	SMBM	
	Sarjana Terapan (D4)	17.500.000
	Diploma 3 (D3)	15.000.000
2.	Program RPL (Sarjana Terapan/D4)	7.500.000



DIREKTUR, d#

Marwansyah

MARWANSYAH
NIP 196405041990031002

Lampiran 3
Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung
Nomor 230/PL1/HK.02/2025
Tanggal 26 Maret 2025

TARIF BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

I. MAHASISWA REGULER

Perkuliahan dilaksanakan Senin - Jumat, jam 07.00 - 16.00 WIB.

Program Studi Magister Terapan	Jumlah (Rp)	Keterangan
Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah	6.250.000	Setiap semester
Prodi Pemasaran, Inovasi dan Teknologi	6.250.000	
Prodi Rekayasa Infrastruktur	9.000.000	
Matrikulasi*	200.000	Per Sks (Maksimum 6 SKS)

Untuk mahasiswa Mengulang

Semester V s.d. VIII	Beasiswa Biaya Pendidikan
Tesis	50%
Mata Kuliah	50%

Keterangan:

*Mahasiswa yang mengikuti matrikulasi ditetapkan berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan oleh program studi.

II. MAHASISWA NON REGULER

Perkuliahan dilaksanakan Senin - Jumat jam 17.00 - 21.00 WIB, dan hari sabtu jam 07.00 - 18.00 WIB.

Program Studi Magister Terapan	Jumlah	Keterangan
Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah	7.000.000	Setiap semester
Prodi Pemasaran, Inovasi dan Teknologi	7.000.000	
Prodi Rekayasa Infrastruktur	12.000.000	
Matrikulasi*	200.000	Per Sks (Maksimum 6 SKS)

Untuk mahasiswa Mengulang

Semester V s.d. VIII	Beasiswa Biaya Pendidikan
Tesis	50%
Mata Kuliah	50%

Keterangan:

*Mahasiswa yang mengikuti matrikulasi ditetapkan berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan oleh program studi.



DIREKTUR, dth

MARWANSYAH

NIP 196405041990031002